



**PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK  
DENGAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG – UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN  
PIDANA ANAK DI UNIT PPA (PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK)  
SATRESKRIM POLRES NGAWI JAWA TIMUR**

Mahendra Brahma Diputra\*, Pujiyono, Nur Rochaeti  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail: [mbdiputra@gmail.com](mailto:mbdiputra@gmail.com)

**Abstrak**

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum sejak Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 berlaku dilaksanakan dengan proses diversi. Proses diversi yang bertujuan menghindarkan anak dari efek buruk peradilan pidana wajib diselenggarakan pada setiap tingkat pemeriksaan, termasuk penyidikan di kepolisian. Penelitian dilaksanakan menggunakan pendekatan yuridis-empiris yang meneliti kebijakan hukum diversi pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dilanjutkan pengamatan pelaksanaan diversi dan hambatan pelaksanaan diversi di kepolisian, yaitu di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satreskrim Polres Ngawi Jawa Timur. Analisis data deskriptif menunjukkan bahwa, a.Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur kebijakan hukum diversi dengan ketentuan kewajiban penyelenggaraan dan tata cara penyelenggaraan diversi; b.proses diversi dilaksanakan melalui musyawarah; c.hambatan pelaksanaan diversi adalah kinerja koordinasi antar lembaga terkait diversi belum optimal, pihak korban belum memahami diversi, pihak korban menolak memaafkan anak, serta kualitas penyidik anak yang belum mumpuni. Rekomendasi / saran terhadap hasil penelitian tersebut adalah perlu diadakan pelatihan internal Polres Ngawi tentang teknis pelaksanaan diversi, optimalisasi kinerja koordinasi antar lembaga terkait diversi, pemanggilan terpisah pihak anak dan pihak korban sebelum musyawarah diversi, serta penyelenggaraan musyawarah diversi dalam suasana kondusif.

Kata kunci: Diversi, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Sistem Peradilan Pidana Anak, Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak).

**Abstract**

*Diversion process was applied as method in handling juvenile offender when the juvenile justice system act no.11 year 2012 was effectively in force. Diversion process which aims to prevent juvenile offender from the adverse effects of the criminal justice system, shall be held at every phase of examination, including the police investigation phase. This research was executed by using juridical-empirical approach to review the legal policy of diversion in juvenile justice system act no.11 year 2012 and continued by observing the implementation of diversion process and the obstacles to implement the diversion process in police investigation phase, i.e. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satuan Reserse Kriminal, Polres Ngawi, East Java Province. The descriptive analysis method shows that, a.the legal policy of diversion process are regulated in juvenile justice system act no.11 year 2012 through the special provisions regarding the obligation of diversion implementation and implementation procedures for diversion; b.diversion process is implemented by applying the musyawarah diversi; c. coordination between Polres Ngawi and institutions which are associated with the diversion implementation in investigation phase is not optimal, victims do not understand the diversion process, victims refuse to give forgiveness toward juvenile offender, and the police officer is not qualified as investigator in implementing diversion. Recommendations on the research results which are shown are, an internal training regarding the implementation of diversion needs to be held in Polres Ngawi,*



*coordination between Polres Ngawi and the institutions which are associated with diversion implementation should be optimized, the victims party and juvenile offender party should be invited separately by the police investigator before the day of musyawarah diversi to be convinced, and police investigators should create an harmonious condition during process of the musyawarah diversi.*

*Keywords: Diversion, Juvenile Offender, Juvenile Justice System, Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak).*

## I. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak terpisahkan dari siklus kehidupan manusia. Setiap orang mengawali perjalanan kehidupan sebagai anak yang tumbuh berkembang menjadi orang tua, kemudian merawat dan membesarkan anak – anak mereka sendiri. Para orang tua dalam merawat dan membesarkan anak – anak mereka, berusaha memberikan pendidikan optimal, sehingga anak – anak mereka dapat hidup mandiri dan merawat orang tuanya.

Anak dalam proses tumbuh kembang dipengaruhi oleh faktor dari luar (*extern*) seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang teknologi informasi dan teknologi komunikasi yang membawa perubahan sosial mendasar pada kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh pada nilai – nilai yang dianut anak<sup>1</sup>. Faktor dari luar (*extern*) tidak selalu membawa dampak positif bagi anak. Kehadiran faktor dari luar juga dapat memberikan dampak buruk bagi pembentukan perilaku anak, sehingga anak dapat melakukan pelanggaran bahkan kejahatan (tindak pidana).

Presentase anak yang melakukan tindak pidana dari tahun ke tahun menunjukkan presentase yang semakin mengkhawatirkan. Data dari Direktorat Bina Bimbingan Masyarakat dan Pengentasan Anak dibawah Direktorat Jenderal Masyarakat menunjukkan bahwa hingga kuartal ke tiga (akhir bulan agustus) tahun 2015 jumlah anak yang berkonflik dengan hukum yang diputus mendekam di dalam lembaga masyarakat (LP) dan lembaga masyarakat khusus anak (LPKA) seluruhnya tercatat 3.276 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh enam) anak<sup>2</sup>. Data tahun 2015 tersebut meningkat tajam dari data tahun sebelumnya. Data dari Pusat Data Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2014 jumlah anak yang berkonflik dengan hukum saja seluruhnya tercatat 2.879 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan) anak. Sekitar 59,08 % dari 2.879 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan) anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu sebesar 1701 (seribu tujuh ratus satu) anak yang berkonflik dengan hukum, kemudian mendapatkan putusan pidana di LP (Lembaga Masyarakat) dan

<sup>1</sup>Penjelasan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, halaman 1

<sup>2</sup><http://www.kemenkumham.go.id/v/berita/476-lpka-jawaban-negara-untuk-anak-yang-b-erhadapan-dengan-hukum>, diakses: 1 Maret 2016, 13.00 W.I.B

Lembaga Perasyarakatan Khusus Anak (LPKA)<sup>3</sup>. Data sepanjang tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 menunjukkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum semakin bertambah seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi masih ditangani sesuai dengan sistem peradilan pidana yang bermuara pada penjatuhan putusan pengadilan seperti penanganan perkara pidana dengan pelaku orang dewasa.

Praktek penanganan perkara pidana dengan pelaku anak saat ini seperti diamati dari data dari Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta Pusat Data Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, bahwa masing – masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana masih memproses perkara sampai ke pengadilan sehingga jatuh putusan pemidanaan penjara bagi anak di Lembaga Perasyarakatan (LP) maupun Lembaga Perasyarakatan Khusus Anak (LPKA). Kondisi penanganan demikian sangat mengkhawatirkan, karena setiap tahapan proses peradilan pidana sampai proses pemidanaan anak ke dalam Lembaga Perasyarakatan (LP) maupun Lembaga Perasyarakatan Khusus Anak (LPKA) akan cenderung membekaskan stigma pada diri si anak pada saat si anak selesai menjalani pidana (terjadi *selfprophecy process*). Stigma yang sudah membekas pada diri anak akan sangat merugikan si anak karena

stigma ini sangat potensial sebagai faktor kriminogen<sup>4</sup>.

Seorang anak yang berkonflik dengan hukum pada dasarnya juga merupakan seorang manusia yang dapat melakukan hal – hal seperti yang dilakukan oleh orang dewasa seperti pelanggaran dan kejahatan. Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum ini tidak bisa disamakan dengan penanganan orang dewasa yang melakukan tindak pidana karena anak merupakan individu yang belum stabil secara psikologis, dengan demikian diperlukan penanganan secara khusus. Penanganan yang dimaksud tidak hanya mengutamakan penghukuman terhadap anak (*retributif*), namun juga memberikan upaya perlindungan bagi si anak. Upaya perlindungan dalam penanganan anak perlu diupayakan untuk menjamin tidak terganggunya pertumbuhan dan perkembangan anak secara fisik, mental, spiritual, serta sosial si anak meskipun sedang menempuh proses peradilan pidana.

Pada hakikatnya, penanganan anak yang berkonflik dengan hukum merupakan masalah yang rumit karena diperlukan kesamaan visi, dan tujuan dari semua pihak yang terlibat untuk membuat dan melaksanakan suatu program penanganan yang mempunyai masa depan jelas bagi masa depan anak. Penanganan berupa penghukuman bagi anak yang berhadapan dengan hukum tidak cukup, diperlukan suatu

<sup>3</sup><http://news.liputan6.com/read/2154228/ko-mnas-pa-prediksi-pelaku-kekerasan-anak-me-ningkat-18-tahun-2015>, diakses: 1 Maret 2016,13.00 W.I.B

<sup>4</sup> Paulus Hadisuprpto, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia di Masa Datang*, Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2006), halaman 2

penanganan yang dapat menghindarkan dan menjauhkan anak dari proses peradilan pidana sehingga dapat menghindari proses stigmatisasi terhadap anak dan anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar. Penanganan anak yang mampu menjauhkan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana perlu diupayakan demi tercapainya kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of child*) sekaligus mengakomodasi kepentingan pihak korban dan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of child*) perlu dipikirkan model pendekatan baru bagi penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yang dapat menghindarkan anak dari efek stigmatisasi proses peradilan pidana dan proses pemidanaan. Pendekatan yang dapat menghindarkan anak dari efek stigmatisasi proses peradilan pidana dan proses pemidanaan, dapat dicapai pada saat anak yang berkonflik dengan hukum, korban, serta masyarakat bersama – sama mengatasi masalah, sehingga dapat menjauhkan anak dari penanganan melalui sistem peradilan pidana konvensional yang bermuara hanya pada penghukuman anak. Model pendekatan yang berfokus pada anak yang berhadapan dengan hukum, korban, dan masyarakat mencari pemulihan keadaan seperti semula dikenal sebagai pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai acuan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum,

saat ini telah mengimplementasikan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai substansi dasar bagi munculnya proses diversifikasi. Proses diversifikasi secara singkat diartikan sebagai upaya untuk mengalihkan atau mengeluarkan anak pelaku tindak pidana keluar dari sistem peradilan pidana, mengandung filosofi yang sejalan dengan pendekatan keadilan restoratif bahwa proses peradilan pidana akan memberikan stigma terhadap anak atas tindakannya, sehingga lebih baik untuk menyelesaikan masalah dan menyampingkan perkara dari proses peradilan pidana.

Proses diversifikasi di Indonesia saat ini dilaksanakan pada setiap sub sistem peradilan pidana anak, dimulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di pengadilan. Penyidik, penuntut umum, serta hakim, diwajibkan untuk berperan aktif melaksanakan proses diversifikasi pada setiap tahapan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum pada sistem peradilan pidana anak. Peran aktif penyidik, penuntut umum, serta hakim dalam melaksanakan berlangsungnya proses diversifikasi di Indonesia telah sesuai dengan pedoman yang terdapat di dalam *the beijing rules* bahwa pada setiap tahapan sistem peradilan pidana anak, pejabat penegak sistem hukum sistem peradilan anak diberi kewenangan untuk melakukan diversifikasi perkara anak.

Pelaksanaan proses diversifikasi yang dilaksanakan pada setiap tahap proses peradilan pidana, mengandung makna setiap masing – masing tahap memiliki peran penting



untuk menjamin keberlangsungan proses diversi. Kepolisian pada tahap awal sistem peradilan pidana anak memiliki posisi yang sangat strategis dalam pelaksanaan proses diversi karena kepolisian bertindak sebagai “pintu gerbang” masuknya perkara tindak pidana yang melibatkan anak yang berkonflik dengan hukum.

Posisi strategis yang dimiliki kepolisian dalam pelaksanaan proses diversi tidak hanya didasarkan pada kepada posisi kepolisian sebagai “pintu gerbang” masuknya perkara pidana ke dalam sistem peradilan pidana, tetapi juga karena tugas – tugas kepolisian mengharuskan polisi untuk terjun berinteraksi langsung menghadapi perkara pidana yang terjadi di dalam masyarakat. Polres Ngawi sebagai bagian dari institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang secara hirarki berada pada wilayah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, turut bertanggung jawab dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku anak sebagai bagian dari pelaksanaan tugas kepolisian memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat setempat.

Penanganan perkara pidana dengan pelaku anak di Polres Ngawi dilaksanakan pada unit khusus perlindungan perempuan dan anak (Unit PPA) sebagai bagian dari satuan reserse kriminal (satuan reskrim) yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kepolisian Resor Ngawi sebagai pembina. Unit perlindungan perempuan dan anak diharapkan mampu melaksanakan diversi pada perkara pidana dengan pelaku anak sesuai dengan ketentuan – ketentuan Undang – Undang

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga proses diversi yang dilaksanakan pertama kali di kepolisian dapat langsung disepakati oleh pihak anak yang berkonflik dengan hukum dan pihak korban.

Proses diversi yang merupakan pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku (anak yang berkonflik dengan hukum), pada dasarnya mempunyai persamaan tujuan dengan wewenang diskresi di kepolisian. Diskresi yang pernah menjadi dasar hukum bagi polisi untuk menyelesaikan perkara tindak pidana yang melibatkan anak di luar proses peradilan pidana, telah terwadahi dalam diversi. Diversi cukup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan – ketentuan hukum khusus diversi pada Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tanpa perlu mengacu pada ketentuan hukum wewenang diskresi di kepolisian.

Aplikasi/penerapan ide diversi dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tahap penyidikan perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, mutlak membutuhkan pemahaman utuh dan menyeluruh mengenai diversi dan teknis pelaksanaan diversi di kepolisian. Peninjauan langsung pada praktek pelaksanaan diversi perlu dilakukan untuk menilai apakah proses pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan telah sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak. Peninjauan juga perlu dilaksanakan untuk mengetahui hambatan – hambatan yang muncul dan menghambat pelaksanaan diversifikasi. Hasil peninjauan pelaksanaan diversifikasi pada tahap penyidikan diharapkan dapat memberikan penjelasan utuh aplikasi ide diversifikasi sesuai Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga diversifikasi dapat berlangsung dengan lebih optimal.

Latar belakang tersebut menjadi landasan untuk mengkaji pelaksanaan diversifikasi oleh kepolisian dalam tulisan yang berjudul: Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Satreskrim Polres Ngawi Jawa Timur.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan hukum tentang diversifikasi menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?;
2. Bagaimana pelaksanaan Diversifikasi di Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Satreskrim Polres Ngawi Jawa Timur ?;
3. Hambatan apakah yang dihadapi dalam pelaksanaan Diversifikasi di lingkungan Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Satreskrim Polres Ngawi Jawa Timur dan bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan tersebut?.

## II. METODE

Penulisan ini merupakan hasil penelitian deskriptif, yang berusaha menggambarkan kenyataan – kenyataan pelaksanaan diversifikasi di lapangan sebagai upaya penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dan hambatan – hambatan pelaksanaan diversifikasi. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis – empiris, yaitu penelitian dilaksanakan dengan meneliti data sekunder yang dilanjutkan dengan meneliti data primer di lapangan. Data sekunder dikumpulkan dengan cara melaksanakan studi kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat – pendapat atau tulisan – tulisan para ahli atau pihak – pihak lain yang berwenang, dan juga untuk memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal maupun data – data naskah resmi yang ada. Data sekunder dapat berupa buku – buku literatur, peraturan perundang – undangan, dokumen – dokumen yang semua mempunyai hubungan dengan obyek yang diteliti. Pengumpulan data primer berfokus pada pengumpulan data melalui penelitian langsung di lapangan, yaitu di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA), Satuan Reserse Kriminal, Polres Ngawi, Jawa Timur.

Penelitian langsung di lapangan dilaksanakan dengan kegiatan observasi dan wawancara. Observasi diadakan dengan mengamati langsung pelaksanaan proses diversifikasi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Ngawi, Jawa Timur. Kegiatan wawancara diadakan pada tempat pelaksanaan

diversi, yaitu di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA), Polres Ngawi, Jawa Timur, yang dilaksanakan kepada responden / narasumber yang telah ditentukan melalui metode *purposive sampling* (teknik memilih sampel bertujuan yang menentukan sampel secara khusus berdasarkan tujuan penelitian). Narasumber / responden yang dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling* yaitu klien anak (anak yang berkonflik dengan hukum, penyidik pembantu / penyidik anak yang bertugas di Unit PPA Polres Ngawi, serta pembimbing kemasyarakatan dari Balai Masyarakat Kelas II Kota Madiun. Wawancara dilaksanakan secara berstruktur dan terbuka, yaitu wawancara yang dilakukan didasarkan kepada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan, sehingga data yang diperoleh tetap mengacu kepada permasalahan yang sedang diteliti, dan responden mengetahui bahwa yang bersangkutan sedang diwawancara serta mengetahui maksud wawancara yang dilaksanakan.

Data – data hasil penelitian yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu data hasil penelitian yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang diteliti. Analisis data diakhiri dengan pemberian saran mengenai upaya – upaya yang seharusnya dilakukan terhadap masalah yang diteliti.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kebijakan Hukum Diversi Menurut Undang – Undang**

#### **Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Perdebatan mengenai penanganan perkara pidana anak yang paling efektif muncul sejak adanya fakta bahwa anak juga dapat melakukan pelanggaran, bahkan melakukan tindak pidana seperti orang dewasa. Cara penanganan perkara pidana dengan pelaku anak melalui peradilan pidana yang berakhir pada penjatuhan pidana (pidanaan) pada anak tanpa mempertimbangkan aspek berat – ringan tindak pidana yang dilakukan, umur, serta kondisi psikologis anak, dirasakan tidak mengakomodasi kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of child*).

Diversi yang merupakan cara penyelesaian perkara pidana anak berkonflik dengan hukum di luar peradilan pidana, dinilai sebagai cara yang efektif untuk menangani perkara pidana anak. Pelaksanaan diversi dinilai efektif karena dapat menghindarkan anak dari proses peradilan pidana lebih lanjut, sehingga dapat memberikan “kesempatan kedua” dan meminimalisasikan efek buruk stigma pada anak yang berkonflik dengan hukum.

Pelaksanaan diversi muncul sebagai implementasi prinsip keadilan restoratif (*restoratif justice*) yang berupaya untuk menyelesaikan masalah dengan pemulihan keadaan semula, bukan dengan pembalasan berupa pidana / retributif. Ide dasar pelaksanaan diversi bagi perkara pidana anak sebagai implementasi keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan substansi dasar yang dikandung oleh Undang –

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku mulai tanggal 30 juli 2014 merupakan acuan khusus (*lex specialis*) penanganan perkara yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum. Sebagai acuan khusus penangan perkara pidana anak berkonflik dengan hukum, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana mengatur kebijakan – kebijakan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak.

Diversi yang dalam Pasal 1 butir 7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak didefinisikan sebagai “pengalihan penyelesaian perkara anak dari dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”, merupakan proses wajib yang harus dilaksanakan pada setiap tingkat peradilan pidana. Kewajiban melaksanakan diversifikasi dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan pada Pasal 5 ayat (2) jo. ayat (3), bahwa diversifikasi wajib dilaksanakan pada tiga tahapan dalam sistem peradilan pidana anak, yaitu tahapan penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan pada sidang anak. Kewajiban menyelenggarakan upaya diversifikasi pada Pasal 5 ayat (3) jo. ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak dipertegas lagi pada Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi”.

Kewajiban pelaksanaan diversifikasi secara eksplisit juga disebutkan dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui pasal khusus acara penyidikan anak, acara penuntutan anak, serta acara khusus pemeriksaan sidang anak. Pasal – pasal khusus acara peradilan pidana anak yang secara eksplisit mewajibkan pelaksanaan diversifikasi secara singkat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Pasal Kewajiban Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Acara Peradilan Pidana Anak

No.	Pasal dalam UU.SPPA	Bunyi Pasal
1	Pasal 29 ayat (4)	Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
2	Pasal 42 ayat (1)	Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik.
3	Pasal 52 ayat (2)	Hakim wajib mengupayakan diversifikasi setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.

Upaya diversifikasi yang wajib dilaksanakan pada setiap tahapan pemeriksaan dalam sistem peradilan



pidana anak hanya dapat dilaksanakan pada tindak pidana dengan pelaku anak tertentu. Perkara – perkara tindak pidana anak yang dapat dilaksanakan diversifikasi adalah perkara – perkara tindak pidana yang memenuhi syarat yang disebutkan di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu a. diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana. kedua syarat yang disebutkan di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus dipenuhi semua karena kedua syarat dirumuskan dalam bentuk “kumulatif” yang terlihat dari penempatan kata “dan” pada rumusan Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Upaya diversifikasi dilaksanakan pada perkara tindak pidana yang melibatkan anak yang berkonflik dengan hukum melalui musyawarah diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif yang sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Musyawarah diversifikasi diselenggarakan dengan melibatkan anak (anak yang berkonflik dengan hukum) beserta orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional. Musyawarah diversifikasi membuka kemungkinan untuk menghadirkan pihak – pihak lain

apabila diperlukan. Pihak lain yang dapat dihadirkan pada musyawarah diversifikasi menurut Pasal 8 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah tenaga kesejahteraan sosial dan masyarakat (tokoh agama, guru, dan tokoh masyarakat).

Para pihak yang hadir bersama – sama melaksanakan musyawarah diversifikasi sampai menghasilkan kesepakatan diversifikasi dilakukan dengan mempertimbangkan indikator – indikator yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu a. kategori tindak pidana b. umur anak; c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan d. dukungan keluarga dan masyarakat. Indikator “kategori tindak pidana” merupakan indikator utama penentuan pelaksanaan diversifikasi yang berfungsi sebagai indikator pengontrol yang diformulasikan untuk menjadi pertimbangan bahwa upaya diversifikasi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan pada tindak pidana yang serius / berat dan diancam dengan pidana penjara selama tujuh tahun atau lebih seperti tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana terorisme. Prioritas pelaksanaan diversifikasi kepada anak (anak yang berkonflik dengan hukum) akan semakin tinggi apabila ancaman pidana yang dikenakan kepada anak semakin rendah. Indikator “umur anak” yang disebutkan pada Pasal 9 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak juga merupakan indikator utama penentuan pelaksanaan diversi. Semakin muda umur anak (anak yang berkonflik dengan hukum), maka prioritas pelaksanaan diversi terhadap anak akan semakin tinggi.

Musyawarah diversi disebut berhasil apabila musyawarah diversi menghasikan kesepakatan diversi yang mendapatkan persetujuan dari korban dan/atau keluarga korban untuk melaksanakan diversi kepada anak (anak yang berkonflik dengan hukum). Persetujuan korban dan/atau keluarga korban secara mutlak merupakan syarat bagi tercapainya kesepakatan pelaksanaan diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Syarat persetujuan korban dan/atau keluarga korban bagi pelaksanaan diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum dikecualikan untuk tindak pidana – tindak pidana yang disebutkan pada Pasal 9 ayat (2) Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu a.tindak pidana berupa pelanggaran; b.tindak pidana ringan; c.tindak pidana tanpa korban; d.nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Musyawarah diversi untuk salah satu tindak pidana yang disebutkan di dalam Pasal 9 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mempersyaratkan kehadiran pihak korban, melainkan cukup disusun oleh Penyidik bersama anak yang berkonflik dengan hukum dan orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, serta tokoh masyarakat sesuai Pasal 10 ayat (1)

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diversi dalam Pasal 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan diversi yang bersifat istimewa karena dilaksanakan hanya oleh penyidik, yang bermakna bahwa diversi jenis ini hanya dilaksanakan pada tahap penyidikan. Diversi jenis ini secara implisit merupakan “diversi yang pasti berhasil” karena tidak ada pasal lain dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa diversi jenis ini dilaksanakan oleh Penuntut Umum atau oleh Hakim.

Musyawarah diversi yang telah mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan diversi, dituangkan ke dalam kesepakatan diversi. Kesepakatan diversi yang telah disusun kemudian diproses sesuai ketentuan Pasal 12 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kesepakatan diversi dikirimkan ke Pengadilan Negeri sesuai daerah hukumnya oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan untuk memperoleh penetapan pengadilan (atasan langsung yang dimaksud adalah kepala kepolisian untuk tingkat penyidikan, kepala kejaksaan untuk penuntutan, dan ketua pengadilan untuk pemeriksaan sidang pengadilan). Penetapan pengadilan yang telah diterima, diproses untuk dibuatkan penetapan penghentian

penyidikan atau penghentian penuntutan, dan kesepakatan diversi dapat dilaksanakan.

Kesepakatan diversi yang tidak dilaksanakan oleh anak (anak yang berkonflik dengan hukum) dan/atau orang tua/wali anak menyebabkan perkara tindak pidana kembali diproses melalui peradilan pidana (proses peradilan pidana anak kembali dilanjutkan) sesuai Pasal 13 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses peradilan pidana anak juga kembali dilanjutkan dalam hal musyawarah diversi tidak menghasilkan kesepakatan.

## **B. Pelaksanaan Diversi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satreskrim Polres Ngawi Jawa Timur**

### **1. Mekanisme Pelaksanaan Diversi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satreskrim Polres Ngawi Jawa Timur**

Polres Ngawi sebagai institusi kepolisian yang berwenang menangani perkara tindak pidana, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak, diberikan amanat oleh Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menangani perkara pidana anak secara khusus, melalui pelaksanaan diversi. Pelaksanaan diversi di Polres Ngawi diharapkan dapat menghindarkan anak dari efek buruk sistem peradilan pidana, seperti stigmatisasi.

Upaya diversi dilaksanakan melalui penyelenggaraan proses musyawarah diversi pada acara penyidikan di Polres Ngawi yang

diawali dari proses penerimaan perkara tindak pidana yang dilakukan anak (anak yang berkonflik dengan hukum) dan berakhir saat tuntas (selesainya) penyidikan. Pelaksanaan diversi pada acara penyidikan di Polres Ngawi secara singkat di klasifikasikan ke dalam tahapan pendahuluan diversi (pra diversi), tahapan musyawarah diversi, serta tahapan pasca diversi.

Tahapan pendahuluan diversi (tahapan pra diversi) merupakan tahapan awal pelaksanaan proses diversi yang diselenggarakan melalui musyawarah diversi. Tahapan pendahuluan diversi dimulai dari pelaksanaan kegiatan penerimaan laporan polisi terkait perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak (anak yang berkonflik dengan hukum) di SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu), pelaksanaan kegiatan penyidikan sampai dengan pengkoordinasian penyelenggaraan musyawarah diversi dengan lembaga – lembaga yang terkait dalam pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan di Unit PPA, Polres Ngawi (Bapas Kelas II Kota Madiun dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Ngawi) dan pihak – pihak yang wajib datang dalam proses diversi, yaitu korban dan orang tua/wali, anak dan orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Kelas II Kota Madiun, serta petugas sosial kemasyarakatan.

Tahapan musyawarah diversi merupakan tahapan lanjutan dari tahap pendahuluan diversi yang telah dilaksanakan, dan merupakan tahap inti dari mekanisme diversi karena pada tahap ini diselenggarakan musyawarah diversi sebagai bentuk pelaksanaan diversi sesuai amanat

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan musyawarah diversi pada tahap ini berperan penting menentukan apakah diversi dilakukan pada anak, atau tidak dilakukan, sesuai kesepakatan musyawarah diversi.

Tahapan paska diversi merupakan tahapan terakhir dalam pelaksanaan diversi pada acara penyidikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak (anak yang berkonflik dengan hukum) di Unit PPA Polres Ngawi. Tahapan paska diversi dimulai dengan pelaksanaan penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana yang diselenggarakan musyawarah diversi oleh penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Ngawi. Penyelesaian penyidikan dalam hal diversi terselenggara namun tidak berhasil, dilaksanakan penyidik dengan melanjutkan proses peradilan pidana pada perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum. Penyidik Unit PPA Polres Ngawi melanjutkan proses peradilan pidana pada perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak sesuai dengan Pasal 29 ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menyerahkan hasil penyidikan, yaitu berkas perkara kepada penuntut umum (pelimpahan perkara). Tahapan paska diversi dalam hal proses diversi terlaksana dan berhasil (korban dan/atau orang tua/Wali korban setuju pelaksanaan diversi), dilaksanakan oleh penyidik/ penyidik pembantu Unit PPA mengirimkan hasil kesepakatan diversi melalui atasan langsung

penyidik Unit PPA Polres Ngawi, yaitu Kapolres Ngawi kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Ngawi dengan perihal permohonan penetapan atas hasil kesepakatan diversi. Mekanisme pelaksanaan diversi secara singkat digambarkan dalam gambar bagan berikut:



Gambar 1. Mekanisme Singkat Pelaksanaan Diversi di Unit PPA Polres Ngawi

## 2. Analisis Pelaksanaan Diversi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Ngawi Jawa Timur

Pelaksanaan diversi di Unit PPA Satreskrim Polres Ngawi pada tahap penyidikan tidak hanya tergantung pada pelaksanaan peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Ngawi sebagai lembaga penyelenggara diversi dalam sistem peradilan anak, melainkan juga bergantung pada elemen lain yang mendukung pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan anak. Elemen – elemen yang mempengaruhi pelaksanaan diversi yang ditinjau dari pendekatan sistem oleh Lawrence M.Friedman terdiri dari 3 (elemen) yaitu, norma hukum (substansi hukum), struktur hukum, serta budaya hukum. Proses diversi dapat terlaksana dengan efektif dan optimal ketika ketiga elemen telah ada dan beroperasi dengan baik.

Keberadaan diversi di dalam

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak lepas dari perubahan filosofi penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yang sebelumnya retributif menjadi restoratif (*restorative justice*) yang menyelesaikan perkara di luar peradilan pidana dengan melaksanakan perbaikan / restorasi dalam bentuk penyembuhan luka yang diderita korban dan/atau upaya restitusi kepada korban.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur kebijakan – kebijakan hukum diversifikasi termasuk pelaksanaan diversifikasi di kepolisian (Unit PPA Polres Ngawi). Pengaturan kebijakan pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penyidikan di kepolisian di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih terdapat kekurangan, yaitu belum diaturnya beberapa hal teknis pelaksanaan diversifikasi dan pendukung diversifikasi pada tahap penyidikan yang seharusnya sudah diatur ke dalam peraturan pelaksana paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana diberlakukan. Hal – hal teknis diversifikasi dan pendukung diversifikasi pada tingkat penyidikan yang belum disusun ke dalam peraturan pelaksana adalah:

Tabel 2. Ketentuan Teknis dan Pendukung Diversifikasi Tanpa Peraturan Pelaksana

No	Perintah UU.SPPA	Peraturan Pelaksana Tentang
----	------------------	-----------------------------

1	Pasal 25 ayat (2)	Peraturan pemerintah mengenai pedoman register perkara anak dan anak korban
2	Pasal 92 ayat (4)	Peraturan Presiden mengenai pelaksanaan pendidikan dan pelaksanaan pelatihan bagi penegak hukum dan pihak terkait secara terpadu
3	Pasal 94 ayat (4)	Peraturan pemerintah mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

Ketiadaan peraturan pelaksana untuk 3 (tiga) pasal mengenai hal teknis dan pendukung diversifikasi pada tahap penyidikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum, menyebabkan penyidik Unit PPA Polres Ngawi melaksanakan upaya diskresi. Upaya diskresi dilaksanakan dalam hal penyusunan register perkara anak dan anak korban dan kelengkapan berkas – berkas kesepakatan diversifikasi yang dikirim ke Pengadilan Negeri Ngawi untuk dimohonkan penetapan, dilaksanakan seperti administrasi perkara pidana umum. Register perkara anak dilaksanakan dengan mengadakan buku register yang dibuat untuk perkara tindak pidana yang dilaksanakan orang dewasa, sedangkan berkas – berkas kelengkapan hasil kesepakatan diversifikasi yang dikirim untuk dimohonkan penetapan pengadilan disusun sesuai permintaan Pengadilan Negeri Ngawi, yaitu: surat permohonan penetapan, berita acara diversifikasi, laporan hasil penelitian masyarakatan Bapas Kelas II Madiun, Surat Tugas (Springas), surat perintah penyidikan (Sprindik),

serta salinan akta kelahiran anak yang sudah dilegalisasi.

Ketiadaan peraturan presiden mengenai penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan secara terpadu menyebabkan penyidik Unit PPA Polres Ngawi belum menerima pendidikan khusus diversifikasi secara bersama – sama dan terpadu, sehingga melaksanakan prosedur dan tata cara pemeriksaan yang digunakan untuk memeriksa korban dan saksi perkara kekerasan pada perempuan sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

Secara Struktural, pelaksanaan diversifikasi pada Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan wujud pelaksanaan kebijakan hukum tentang diversifikasi menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak oleh 3 (tiga) lembaga penegak hukum pendukung sistem peradilan pidana anak. Polres Ngawi sebagai lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak yang menyelenggarakan pemeriksaan pada tingkat pertama menyelenggarakan diversifikasi dengan melakukan penyesuaian – penyesuaian.

Polres Ngawi melakukan penyesuaian secara struktural dengan melaksanakan fungsi baru (pelaksanaan proses diversifikasi) yang dibebankan kepada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Ngawi yang telah dibentuk pada tahun 2007 melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyesuaian secara personalia juga dilakukan Polres Ngawi dengan menempatkan anggota polisi wanita tambahan di Unit PPA untuk mendukung kelancaran tugas pelayanan perempuan dan anak termasuk pelaksanaan diversifikasi. Penyesuaian dilaksanakan untuk memfokuskan penyidikan perkara tindak pidana anak beserta pelaksanaan diversifikasi.

Pelaksanaan diversifikasi pada tahap penyidikan di Unit PPA Polres Ngawi secara kultur / budaya hukum pelaksanaan diversifikasi dipengaruhi oleh mekanisme – mekanisme koordinasi (cara keterhubungan) antara Unit PPA Polres Ngawi dengan lembaga – lembaga pendukung pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak, yaitu Pengadilan, Kejaksaan, Balai Pemasarakatan (Bapas), serta LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial). Kelancaran mekanisme koordinasi (keterhubungan) antara Unit PPA Polres Ngawi dengan lembaga – lembaga pendukung pelaksanaan diversifikasi menentukan cepat atau lambat pelaksanaan diversifikasi di Unit PPA Polres Ngawi.

Unit PPA Polres Ngawi belum menyelenggarakan koordinasi (mekanisme keterhubungan) yang optimal dengan lembaga – lembaga pendukung pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. Mekanisme koordinasi / keterhubungan yang belum efektif antara Unit PPA Polres Ngawi dengan lembaga – lembaga pendukung diversifikasi menyebabkan administrasi – administrasi diversifikasi seperti laporan

hasil penelitian kemasyarakatan, permohonan penetapan atas kesepakatan diversi sering diterima penyidik Unit PPA Polres Ngawi pada hari terakhir tenggat waktu penyerahan. Koordinasi antar lembaga yang terkait dalam pelaksanaan diversi yang belum maksimal, menyebabkan pelaksanaan diversi menjadi lebih lama.

Anggapan – anggapan masyarakat, khususnya pihak korban dan/atau keluarga korban berpengaruh pada pelaksanaan diversi di Unit PPA Polres Ngawi. Masyarakat, termasuk korban dan/atau keluarga korban memiliki anggapan bahwa diversi adalah bentuk keberpihakan penyidik Unit PPA Polres Ngawi dan menghadiri musyawarah diversi tidak memberikan keuntungan pada korban. Korban menginginkan anak (anak yang berkonflik dengan hukum) dijatuhi pidana sehingga memutuskan tidak datang pada musyawarah diversi.

### **C. Hambatan – Hambatan Pelaksanaan Diversi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satreskrim Polres Ngawi Jawa Timur dan Upaya Untuk Mengatasi Hambatan**

Pelaksanaan diversi di Unit PPA (pelayanan perempuan dan anak) Satreskrim Polres Ngawi Jawa Timur masih mengalami berbagai hambatan. Hambatan – hambatan pelaksanaan diversi di Unit PPA Polres Ngawi berasal dari dalam Unit PPA Polres Ngawi (hambatan internal) dan dari luar Unit PPA Polres Ngawi (hambatan eksternal). Hambatan yang berasal dari dalam Unit PPA Polres Ngawi (hambatan

internal) merupakan hambatan dalam aspek sumber daya manusia (SDM) personil Unit PPA Polres Ngawi, yaitu tidak ada personil unit PPA Polres Ngawi yang berkualifikasi sebagai penyidik. Hambatan yang berasal dari luar Unit PPA Polres Ngawi (hambatan eksternal) merupakan hambatan – hambatan dalam aspek budaya / kultur pelaksanaan diversi di Unit PPA Polres Ngawi. Hambatan – hambatan eksternal yang termasuk dalam aspek budaya / kultur pelaksanaan diversi di Unit PPA Polres Ngawi adalah koordinasi antar lembaga yang terkait dalam pelaksanaan diversi yang belum optimal, pihak korban yang belum memahami proses diversi, serta korban dan/atau keluarga korban menolak permohonan maaf dan penyesalan dari pihak anak yang berkonflik dengan hukum.

#### **1. Tidak Ada Personil Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Ngawi Yang Berkualifikasi Sebagai Penyidik**

Tidak ada personil Unit PPA Polres Ngawi yang berkualifikasi sebagai penyidik merupakan hambatan pelaksanaan diversi yang muncul dari dalam Unit PPA Polres Ngawi (hambatan eksternal). Hambatan ini terkait dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa penyidikan dan pemeriksaan perkara anak dilakukan oleh penyidik, yang berbeda dengan penyidik pembantu dari jenjang kepangkatan Polri.

Penyidik menurut Pasal 2A ayat

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yaitu, “berpangkat paling rendah inspektur dua polisi dan berpendidikan sarjana strata satu atau yang setara” yang bermakna bahwa penyidik harus seorang perwira, sedangkan penyidik pembantu ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana “berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi”.

Perbedaan kepangkatan antara penyidik dan penyidik pembantu menjadi hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi karena dalam teknis penyelenggaraan diversifikasi, berita acara diversifikasi, berkas perkara, sampai dengan kesepakatan diversifikasi perlu dievaluasi sebelum ditandatangani oleh penyidik, yaitu Kepala Satreskrim Polres Ngawi, sehingga diversifikasi berjalan lebih lama.

Hambatan tidak ada personil Unit PPA Polres Ngawi yang berstatus sebagai penyidik dalam pelaksanaan diversifikasi dapat diatasi secara internal melalui peningkatan kualitas personil Unit PPA Polres Ngawi menjadi penyidik – penyidik anak yang kompeten. Peningkatan kualitas personil Unit PPA dapat ditempuh dengan promosi jabatan personil Unit PPA yang sudah berpangkat bintara tinggi (Ajun Inspektur Polisi Satu/AIPTU) menjadi perwira (Inspektur Polisi Dua/IPDA) agar kemudian dapat mengambil pendidikan sarjana

hukum (S.H.) dan mengikuti rekrutmen dan seleksi penyidik polisi sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peningkatan kualitas personil Unit PPA Polres Ngawi juga perlu dengan dengan pelatihan – pelatihan mengenai teknis pelaksanaan diversifikasi dalam peradilan pidana anak.

## **2. Kordinasi Antar Lembaga Terkait Dalam Proses Pelaksanaan Diversifikasi Yang Belum Optimal**

Pelaksanaan diversifikasi oleh Unit PPA Polres Ngawi dipengaruhi pula oleh peran serta dari lembaga – lembaga lain yang terkait, seperti Balai Pemasarakatan (Bapas), Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, serta Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS). Realita pelaksanaan diversifikasi yang terkait dengan peran serta lembaga – lembaga lain seperti permohonan penelitian masyarakat untuk diversifikasi, permohonan penetapan kesepakatan hasil diversifikasi, terkesan diproses tanpa ada perhatian khusus dari lembaga – lembaga terkait. Tidak adanya perhatian khusus dari lembaga – lembaga terkait menyebabkan persyaratan – persyaratan diversifikasi yang dibutuhkan sering diterima pada hari – hari terakhir menjelang tenggat waktu yang ditentukan oleh Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hambatan berupa waktu pemrosesan administrasi diversifikasi yang



lama di masing – masing lembaga terkait dapat diatasi dengan inisiatif penyidik Unit PPA Polres Ngawi untuk mengoptimalkan kordinasi antar lembaga yang terkait dalam pelaksanaan diversifikasi dalam peradilan pidana anak. Optimalisasi kordinasi antar lembaga terkait dalam pelaksanaan diversifikasi dapat dilakukan dengan pendekatan kepada masing – masing lembaga untuk mendahulukan / memprioritaskan administrasi diversifikasi dan pelaksanaan diversifikasi. Optimalisasi pelaksanaan kordinasi antara lembaga yang terkait dalam pelaksanaan diversifikasi oleh penyidik Unit PPA Polres Ngawi diharapkan dapat mewujudkan pelaksanaan diversifikasi yang cepat dan efektif.

### **3. Pihak Korban Belum Memahami Proses Diversifikasi**

Pelaksanaan musyawarah dalam tahap penyidikan di Unit PPA Polres Ngawi mutlak membutuhkan kehadiran korban dan/atau pihak korban. Kehadiran korban dan/atau pihak korban diperlukan dalam musyawarah diversifikasi terkait dengan kesepakatan yang harus diberikan korban dan/atau pihak korban dalam musyawarah diversifikasi untuk menyetujui atau tidak menyetujui dilaksanakan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, kecuali dalam perkara pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, serta tindak pidana yang mengakibatkan nilai kerugian tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi.

Korban dan/atau keluarga korban pada sering menolak undangan penyidik Unit PPA Polres Ngawi untuk hadir dalam musyawarah diversifikasi yang akan

diselenggarakan. Penolakan yang dilakukan oleh korban dan/atau keluarga korban untuk hadir dalam musyawarah diversifikasi didasarkan pada anggapan/pemahaman korban/keluarga korban bahwa polisi memihak pihak anak yang berkonflik dengan hukum, diversifikasi yang dilaksanakan adalah bentuk keberpihakan polisi kepada pihak anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga hadir dalam musyawarah diversifikasi tidak memberikan keadilan pada korban, melainkan hanya memberi keringanan pada anak yang berkonflik dengan hukum.

Hambatan korban dan/atau keluarga korban yang tidak mau hadir dalam musyawarah diversifikasi dapat diatasi dengan upaya persuasif yang disertai dengan penjelasan tentang proses diversifikasi pada korban/keluarga korban dan anak yang berkonflik dengan hukum dan orang tua/wali. Upaya persuasif dilakukan dengan pemanggilan korban/pihak korban dan anak yang berkonflik dengan hukum dan orang tua/wali secara terpisah oleh penyidik Unit PPA Polres Ngawi untuk bicara dan diberikan penjelasan – penjelasan tentang proses diversifikasi. Korban dan/atau keluarga korban dan anak yang berkonflik dengan hukum dan orang tua/wali dijelaskan bahwa diversifikasi dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang berfokus pada pemulihan luka dan/atau penggantian kerugian yang diderita oleh pihak korban serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak yang berkonflik dengan hukum.

Penyidik Unit PPA juga perlu menjelaskan posisi polisi dalam

diversi sebagai fasilitator pelaksana diversi tanpa keberpihakan seperti amanat Pasal 7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Upaya pemanggilan terpisah tersebut dilaksanakan dengan harapan korban/pihak korban dan anak yang berkonflik dengan hukum dan orang tua/wali masing – masing memiliki pemahaman jelas mengenai diversi dan juga posisi penyidik Unit PPA Polres Ngawi, sehingga bersedia hadir dalam musyawarah diversi bersama.

#### **4. Korban dan/atau Keluarga Korban Menolak Permohonan Maaf dan Penyesalan dari Pihak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum**

Korban/keluarga korban yang hadir dalam musyawarah diversi yang mendengar penyesalan dan permohonan maaf dari pihak anak yang berkonflik dengan hukum tidak selalu menerima penyesalan dan memaafkan anak yang berkonflik dengan hukum. Korban/keluarga korban tidak jarang menumpahkan rasa kesal dan marah yang masih dirasakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum beserta orang tua/wali dan menghendaki kasus tetap diproses hukum. Korban dan/atau keluarga korban marah dan menginginkan kasus tetap diproses secara hukum tidak bersedia memberikan persetujuan pelaksanaan diversi kepada anak yang berkonflik dengan hukum.

Penyidik Unit PPA Polres Ngawi sebagai fasilitator musyawarah diversi perlu mengantisipasi situasi demikian dengan selalu berusaha menciptakan suasana kekeluargaan dalam

musyawarah, serta dengan sabar membantu menjelaskan maksud dan keinginan dari pihak anak yang berkonflik dengan hukum dan korban. Upaya antisipasi tersebut perlu dilaksanakan dengan tujuan, masing – masing pihak dapat saling mengerti dan mencapai kesepakatan diversi yang terbaik.

## **IV. KESIMPULAN**

### **1. Kesimpulan**

Kesimpulan dari analisis hasil penelitian yang telah dibahas adalah:

Kebijakan hukum diversi menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara umum merupakan kebijakan – kebijakan hukum diversi yang harus dilaksanakan pada 3 (tiga) sub sistem peradilan pidana anak, yaitu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan. Kebijakan hukum diversi yang harus dilaksanakan meliputi pengertian proses diversi, syarat – syarat pelaksanaan diversi, pihak – pihak yang harus terlibat dan dapat dilibatkan dalam pelaksanaan diversi, cara pelaksanaan diversi, kesepakatan diversi, serta hasil kesepakatan diversi.

Pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan secara struktur merupakan kompetensi Polres Ngawi yang dilaksanakan oleh Unit PPA (pelayanan perempuan dan anak) Polres Ngawi sebagai unit pengemban fungsi reserse kriminal pelayanan kepada perempuan dan anak dalam perkara tindak pidana. Pelaksanaan diversi di Unit PPA Polres Ngawi secara substansi (norma hukum) didasarkan pada Undang – Undang Republik

Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai acuan utama proses diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi di Unit PPA Polres Ngawi secara substansi juga memperhatikan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pelaksanaan diversifikasi di tingkat penyidikan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan internal kepolisian yang mengatur teknis operasional Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) dan penyidikan kepolisian. Pelaksanaan diversifikasi di Unit PPA Polres Ngawi dipengaruhi oleh sikap lembaga-lembaga yang terkait dalam pelaksanaan diversifikasi di Unit PPA Polres Ngawi, yaitu Balai Masyarakat Kelas II Madiun, Kejaksaan Negeri Ngawi, serta Pengadilan Negeri Ngawi, serta sikap korban dan/atau keluarga korban, yang membentuk kultur/budaya pelaksanaan diversifikasi di Unit PPA Polres Ngawi.

Hambatan-hambatan pelaksanaan diversifikasi di Unit PPA Polres Ngawi terdiri dari hambatan yang muncul dari dalam Unit PPA Polres Ngawi (hambatan internal) dan hambatan yang berasal dari luar Unit PPA Polres Ngawi (hambatan eksternal). Hambatan yang muncul dari dalam Unit PPA Polres Ngawi (hambatan internal) adalah hambatan pada aspek sumber daya manusia (SDM) Unit PPA Polres Ngawi, yaitu tidak ada personil Unit PPA Polres Ngawi yang berstatus sebagai penyidik. Hambatan yang berasal dari luar Unit PPA Polres Ngawi (hambatan eksternal) adalah hambatan dalam aspek kultur /

budaya pelaksanaan diversifikasi di Unit PPA Polres Ngawi, yaitu koordinasi antar lembaga terkait dalam proses diversifikasi yang belum optimal, pihak korban belum memahami proses diversifikasi, serta korban dan/atau keluarga korban menolak permohonan maaf dan penyesalan dari pihak anak yang berkonflik dengan hukum.

## **2. saran**

Menanggapi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, penulis memberikan beberapa saran sebagai rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di masa depan.

Polres Ngawi diharapkan mengoptimalkan koordinasi antar lembaga yang terkait dalam pelaksanaan diversifikasi, sehingga proses administrasi diversifikasi diprioritaskan dan diversifikasi dapat dilaksanakan dengan cepat dan optimal.

Polres Ngawi perlu meningkatkan kualifikasi personil Unit PPA Polres Ngawi yang berstatus sebagai penyidik pembantu menjadi penyidik agar pelaksanaan diversifikasi dan penyidikan beberapa perkara tindak pidana anak dapat ditangani dalam satu waktu bersamaan secara optimal. Peningkatan kualifikasi personil Unit PPA Polres Ngawi dilaksanakan dengan merekomendasikan personil Unit PPA Polres Ngawi yang telah berpengalaman dalam penyidikan untuk mengikuti rekrutmen dan seleksi penyidik Polri sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Kepolisian Negara



Republik Indonesia.

Polres Ngawi perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) para penyidik yang bertugas di Unit PPA Polres Ngawi. Peningkatan kualitas para penyidik yang bertugas di Polres Ngawi dilakukan dengan penyelenggaraan pelatihan – pelatihan teknis pelaksanaan diversifikasi internal Polres Ngawi.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

Hadisuprpto, Paulus, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Pidana Anak Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Bidang Kriminologi, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2006)

### Sumber Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

### Sumber Internet

<http://news.liputan6.com/read/2154228/komnas-pa-prediksi-pelaku-kekerasan-anak-meningkat-18-tahun-2015>, diakses: 1 Maret 2016 13.00 W.I.B

<http://www.kemenkumham.go.id/vberita/476-lpka-jawaban-negara-untuk-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum>, diakses: 1 Maret 2016 13.00 W.I.B